



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 81 TAHUN  
2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN  
NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan pelayanan perizinan yang didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 81 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 81 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2210);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal Di Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 81 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURBALINGGA



## Pasal I

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 81 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 81) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 3

(1) Pelayanan perizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :

1. Izin Usaha Perdagangan;
2. Izin Usaha Industri;
3. Izin Perluasan Industri;
4. Tanda Daftar Industri;
5. Izin Usaha Toko Swalayan;
6. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
7. Izin Usaha Pendirian Pasar Tradisional;
8. Izin Mendirikan Pasar Swasta;
9. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat;
10. Izin Menggunakan Tanah Pengairan (IMTP);
11. Izin Pembangunan/ Penempatan Bangunan atau Jaringan Utilitas;
12. Izin Pembangunan/ Penempatan Bangun Bangunan;
13. Izin Pembangunan/Penempatan Media Iklan;
14. Izin Pembangunan/Penempatan Bangunan dalam Ruang Milik Jalan;
15. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
16. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
17. Tanda Daftar Usaha Perseorangan;
18. Izin Jasa Konsultasi Konstruksi;
19. Izin Lokasi atau Pemanfaatan lahan;
20. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT);
21. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
22. Izin Penyelenggaraan Rumah Sewa Dan Kos;
23. Izin Pemanfaatan Rumah Susun;
24. Izin Pengubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rumah Susun;
25. Izin Reklame;
26. Izin Mempergunakan Ketel Uap;
27. Izin Mempergunakan Tangki Timbul;
28. Izin Penyelenggarakan Undian Gratis Berhadiah;
29. Izin Pengumpulan Uang Dan Barang;
30. Izin Operasional Panti;
31. Izin Usaha Peternakan;
32. Izin Perluasan Usaha Peternakan;
33. Izin Praktek Dokter Hewan;
34. Izin Praktek Tenaga Kesehatan Hewan selain Dokter Hewan;
35. Izin Usaha Pembuatan, Penyediaan dan/atau Pengadaan Obat Hewan;

36. Izin Produksi Pakan Dan/Atau Bukan Pakan;
37. Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
38. Izin Usaha Rumah Potong Hewan;
39. Izin Mendirikan SPBU dan SPBE;
40. Izin Mendirikan Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan;
41. Izin Mendirikan Pusat Kesehatan Masyarakat;
42. Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat;
43. Izin Mendirikan Klinik;
44. Izin Operasional Klinik;
45. Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan kecuali Izin Praktek Dokter;
46. Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum Kelas D, dan kelas C;
47. Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas D, dan kelas C;
48. Izin Mendirikan Rumah Sakit Khusus Kelas C;
49. Izin Operasional Rumah Sakit Khusus Kelas C;
50. Izin Apotek;
51. Izin Toko Obat;
52. Izin Toko Alat Kesehatan;
53. Izin Penyelenggaraan Optikal;
54. Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional;
55. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional;
56. Izin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah;
57. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan;
58. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus;
59. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum;
60. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional;
61. Izin Tempat Praktek Dokter Umum;
62. Izin Tempat Praktek Bersama Dokter Umum;
63. Izin Tempat Praktek Bersama Dokter Gigi;
64. Izin Usaha Klinik Kecantikan;
65. Izin Penyelenggaraan Unit Pelayanan Hemodialisis;
66. Izin Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
67. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Pratama;
68. Sertifikat Produk Pangan - Industri Rumah Tangga (SPP-IRT);
69. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
70. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Berbahaya dan Beracun;
71. Izin Usaha Perikanan;
72. Izin Pendirian Keramba Apung;
73. Izin Usaha Budidaya Perikanan;
74. Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;
75. Izin Usaha Pengangkutan;
76. Izin Usaha Trayek Angkutan Kota Dan Pedesaan;
77. Izin Usaha Bongkar Muat Barang;
78. Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan;



79. Izin Mendirikan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
80. Izin Mendirikan Lembaga Kursus dan Pelatihan;
81. Izin Mendirikan Taman Kanak-kanak (TK);
82. Izin Mendirikan Sekolah Dasar (SD);
83. Izin Mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
84. Izin Mendirikan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
85. Izin Mendirikan Kelompok Bermain (KB);
86. Izin Mendirikan Tempat Penitipan Anak;
87. Izin Mendirikan Kelompok Belajar Usaha;
88. Izin Mendirikan Taman Belajar Masyarakat;
89. Izin Jasa Pendidikan Komputer;
90. Izin Jasa Pendidikan Bahasa Swasta;
91. Izin Jasa Pendidikan Kecantikan Dan Kepribadian Swasta;
92. Izin Usaha Bengkel Umum;
93. Izin Usaha Kursus Mengemudi;
94. Izin Salon Kecantikan;
95. Izin Usaha Air Minum Dalam Kemasan;
96. Izin Usaha Perusahaan Perdagangan Properti;
97. Izin Usaha Percetakan;
98. Izin Galian Untuk Penggelaran Kabel Telekomunikasi;
99. Izin Usaha Perdagangan Alat Perangkat Telekomunikasi;
100. Izin Mendirikan Menara Telekomunikasi;
101. Izin Mendirikan Penyiaran Radio;
102. Izin Usaha Jasa Telekomunikasi Internet;
103. Pembaruan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK);
104. Izin Pematangan Hewan;
105. Izin Pengecer Gas Elpiji;
106. Izin Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
107. Izin Pembibitan Dan Budidaya Hasil Pertanian Dan Perkebunan;
108. Izin Pembibitan Dan Budidaya Tanaman Pangan;
109. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
110. Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B);
111. Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P);
112. Izin Usaha Holtikultura (IUH);
113. Izin Budidaya Hasil Perkebunan;
114. Izin Instalatur Kabel Rumah/ Gedung (IKR/G);
115. Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
116. Izin Instalasi Penangkal Petir;
117. Izin Instalasi Genset;
118. Izin Usaha Titipan;
119. Izin Badan Hukum Koperasi;
120. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK);
121. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam;
122. Izin Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam;

123. izin pembukaan kantor cabang koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
  124. izin pembukaan kantor cabang pembantu koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam.
- (2) Pelayanan nonperizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah:
- a. kemudahan pelayanan;
  - b. fasilitas fiskal;
  - c. informasi;
  - d. penerbitan surat keterangan dalam proses pengurusan izin;
  - e. penerbitan tanda daftar gudang;
  - f. penerbitan tanda daftar perusahaan;
  - g. penerbitan tanda daftar usaha peternakan;
  - h. penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba;

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 6 Agustus 2020  
BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 6 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

  
WAHYU KONTARDI